

**ARAH KEBIJAKAN POLITIK HUKUM PIDANA
PASCA DIUNDANGKANNYA
UNDANG – UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK
PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**



**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Kekhususan/Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**

Oleh:

ACHMAD HAFIZ PRATAMA

02011282025170

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG

2024

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : ACHMAD HAFIZ PRATAMA

NIM : 02011282025170

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

JUDUL

**ARAH KEBIJAKAN POLITIK HUKUM PIDANA
PASCA DIUNDANGKANNYA
UNDANG - UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK
PIDANA KEKERASAN SEKSUAL**

Telah Lulus Dalam Sidang Komprehensif Pada Tanggal 19 November 2024
Dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Palembang, November 2024


Mengesahkan:

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,



Dr. Hamonangan Alhariansyah, S.H., M.H.
NIP. 198211252009121005



Lusi Aprivani, S.H., LL.M.
NIP. 198804132019032018



Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001

SURAT PERNYATAAN

Saya bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : ACHMAD HAFIZ PRATAMA
Nomor Induk Mahasiswa : 02011282025170
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 7 Januari 2003
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini, saya menyatakan skripsi ini tidak memuat bahan yang telah diajukan sebelumnya untuk mendapatkan gelar di perguruan tinggi manapun dan tidak mencantumkan sumbernya. Selain itu, skripsi ini tidak memuat materi yang telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya secara eksplisit.

Demikian, ini adalah surat pernyataan asli yang saya buat dengan sebenarnya jika saya terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menerima segala konsekuensi yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, November 2024

Danulis



Achmad Hafiz Pratama
ACHMAD HAFIZ PRATAMA
NIM. 02011282025170

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Lebih Baik Gagal Dalam Mencoba Dari Pada Tidak Sama Sekali, Lebih Baik Bergerak Walau Selangkah Dari Pada Tidak Sama Sekali"

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- 1. Kedua Orang Tuaku Tercinta**
- 2. Saudaraku Tercinta**
- 3. Dosen-Dosenku**
- 4. Rekan-Rekan Seperjuangan**
- 5. Almamater Universitas Sriwijaya**


KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis sampaikan kepada Allah SWT atas ridho dan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini yang berjudul **Arah Kebijakan Politik Hukum Pidana Pasca Diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.**

Penulisan Skripsi ini ditujukan untuk memenuhi salah satu persyaratan utama dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Selain itu, skripsi ini dituliskan berdasarkan ketertarikan penulis dalam memahami segala hal yang berkaitan dengan kebijakan politik hukum pidana pada undang-undang tindak pidana kekerasan seksual.

Penulis berharap bahwa skripsi ini dapat bermanfaat dalam perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya pada bidang ilmu hukum pidana. Penulis juga mengharapkan kritik dan saran yang membangun terhadap skripsi ini, agar penulis dapat melakukan evaluasi dan menjadikan bahan pembelajaran untuk kedepannya.

Palembang, November 2024
Penulis



Achmad Hafiz Pratama
NIM. 02011282025170

UCAPAN TERIMA KASIH

Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan waktu, tenaga, dan pikiran mereka untuk membantu dan membimbing penulis dalam menuntaskan penulisan skripsi ini. Rasa terima kasih yang dalam dan tulus penulis ucapkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E.,M.Si., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik;
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan;
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
6. Bapak Dr. Hamongan Albariansyah, S.H., M.H. selaku Pembimbing Utama penulis yang penuh kesabaran dalam membantu dan membimbing penulis dengan memberikan nasehat serta arahan kepada penulis hingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Ibu Lusi Apriyani, S.H., LL.M. selaku Pembimbing Pembantu yang telah memberikan waktu dan pemikirannya untuk membimbing serta memberikan arahan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.


8. Ibu Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing Akademik, yang telah membantu memberikan bimbingan sejak awal perkuliahan hingga selesainya penulisan skripsi ini;
9. Para Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, seluruh staff Karyawan Akademik dan Karyawan lingkungan Fakultas Hukum yang telah mendidik dan memberikan ilmu yang berguna;
10. Kedua orang tua penulis, Achmad Erfan Erquandah, S.T. dan Leni Parlina S.Pd. yang selalu mendoakan dan memberikan nasihat, kasih sayang, serta dukungan kepada penulis;
11. Kepada kakek dan nenek penulis, (Alm) Achmad Syua'ieb dan Nyayu Mardiany yang telah memberikan doa serta dukungan kepada penulis;
12. Saudara penulis, Putri Salsyabillah. yang telah memberikan dukungan, bantuan, dan semangat kepada penulis.
13. Teman-teman terdekat penulis, Aulia Eric Ramadhan, Ferdy Syafransyah, M. Zidane Ramadhan, Akbar Febrianto, Pramudya Antasari H.K., Abdurrachman Bapal, Evan Jones Rundupadang, Faiz Fadhlurrohman Riyanto, dan Alif Wirahuda Bramaputra yang telah meluangkan waktu maupun tenaga dalam membantu penulis.
14. Teman-teman seperjuangan, M. Atha Fauzan R, Alif Ario Wibowo, Hendra Julianto, M. Sayid Azhari, Alvi Syahrin Torodji, R. Ricky Herdian P, Achmad Rizki Ananda, Khaf Fatahillah M, M. Refansyah, Reza Juliansyah, Ferly Kurniawan, Danu Alvero, Adhitya O, M. Helmy, M. Alif Lutfhi,

Jannata Syahriza, Princess Angelia. yang telah memberikan dukungan dan semangat kepada penulis.

15. Semua pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam penyusunan skripsi ini

Akhir Kata, Penulis berharap semoga Allah SWT dapat membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu penulis, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi mereka yang membacanya.

Palembang, November 2024
Penulis,



Achmad Hafiz Pratama
NIM. 02011282025170

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
UCAPAN TERIMA KASIH	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	7
1. Manfaat Teoritis.....	7
2. Manfaat Praktis.....	7
E. Ruang Lingkup	7
F. Kerangka Teori	8
1. Teori Kebijakan Kriminal.....	8
2. Teori Kebijakan Hukum Pidana	9
3. Teori Tujuan Pemidanaan	11
G. Metode Penelitian	16
1. Jenis Penelitian	16
2. Pendekatan Penelitian.....	16
3. Sumber Bahan Hukum	17
4. Teknik Pengumpulan Data.....	18
5. Analisis Bahan Hukum.....	19
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	20

A. Tinjauan Tentang Kebijakan Hukum Pidana	20
1. Pengertian Kebijakan Hukum Pidana	20
2. Ruang Lingkup Kebijakan Hukum Pidana	24
B. Tinjauan Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual	26
1. Pengertian Tindak Pidana Kekerasan Seksual	26
2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	27
BAB III PEMBAHASAN.....	35
1. Dasar Pertimbangan Diterbitkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	35
A. Landasan Filosofis.....	35
B. Landasan Sosiologis	38
C. Landasan Yuridis	41
2. Arah Kebijakan Politik Hukum Pidana Pasca Diundangkannya Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual..	44
A. Pengaturan Norma Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Hukum Pidana Positif Indonesia	46
B. Pengaturan Sanksi Pidana Terkait Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Hukum Pidana Positif di Indonesia	85
C. Pengaturan Hukum Acara Terkait Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Hukum Positif di Indonesia	108
D. Ketentuan Pemidanaan Terkait Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	112
E. Falsafah Pemidanaan Terkait Tindak Pidana Kekerasan Seksual.....	116
BAB IV PENUTUP	125
A. Kesimpulan.....	125
DAFTAR PUSTAKA.....	127

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Pengaturan Norma Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Hukum Positif Indonesia

Tabel 2 Perbedaan Pengaturan Norma Tindak Pidana Kekerasan Seksual Sebelum dan Sesudah Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Tabel 3 Pengaturan Sanksi Pidana Terkait Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Hukum Positif Indonesia

Tabel 4 Pengaturan Hukum Acara Terkait Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Hukum Positif Indonesia

Tabel 5 Ketentuan Pemidanaan Terkait Tindak Pidana Kekerasan Seksual


Tabel 6 Falsafah Pemidanaan Terkait Tindak Pidana Kekerasan Seksual

ABSTRAK

Kekerasan Seksual merupakan salah satu bentuk kejahatan yang paling populer di Indonesia. Kekerasan seksual dapat mengancam hampir semua orang. Namun dalam beberapa peraturan yang mengatur terkait kekerasan seksual ini, masih belum komprehensif dalam mengatur bentuk-bentuk kekerasan seksual yang beragam. Maka dari itu diperlukan undang-undang yang dapat mengatur secara khusus mengenai tindak pidana kekerasan seksual. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui dasar pertimbangan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini akan memperlihatkan arah politik hukum pidana pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang mencakup pengaturan norma, sanksi pidana, hukum acara, pemidanaan, dan falsafah pemidanaan terkait tindak pidana kekerasan seksual.


Kata Kunci : Politik Hukum Pidana, Tindak Pidana, Kekerasan Seksual

Pembimbing Utama,



Dr. Hamonangan Albariansyah, S.H., M.H.
NIP. 198211252009121005

Pembimbing Pembantu,



Lusi Aprivani, S.H., LL.M.
NIP. 198804132019032018

**Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana**



Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.
NIP. 196802211995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia ialah salah satu Negara Hukum yang memiliki kebijakan hukum dan seluruh komponennya, sebagaimana tercantum dalam sistem peradilan pidana, dan lembaga pemasyarakatan yang ikut bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas untuk mengembalikan terjadinya suatu tindakan kejahatan. Kasus kejahatan tentang kekerasan seksual merupakan kasus yang semakin darurat dan terus meningkat, istilah darurat kejahatan seksual merupakan istilah fenomena untuk menanggapi fenomena kejahatan seksual yang menimpa anak-anak dan Perempuan.

Kekerasan seksual merupakan salah satu kejahatan yang paling banyak diperbincangkan belakangan ini, dikarenakan kasusnya yang terus meningkat seiring dengan berjalannya waktu. Tindak kejahatan kekerasan seksual tersebut ialah tindak kejahatan yang dibenci oleh seluruh lapisan masyarakat, dikarenakan hal tersebut merupakan hal yang dianggap dapat merusak harkat dan martabat manusia. Dalam kasusnya, Kekerasan Seksual menjadi salah satu kasus paling populer di Indonesia.¹

Kekerasan seksual di sekitar masyarakat menjadi ketakutan sendiri bagi masyarakat. Pasalnya kekerasan seksual mengancam hampir semua

¹ Falarasika Anida Paulina, Urgensi Rru Tpks Sebagai Payung Hukum, Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret | Volume 1, Nomor 1, Tahun 2022, hlm 136.

orang baik pria, wanita, orang dewasa bahkan anak kecil. Jumlah Kasus kekerasan seksual lebih banyak menyerang wanita dan anak-anak.

Berdasarkan data dari Catatan Tahunan Komnas Perempuan 2013-2020 Catatan Tahunan Komisi Nasional Perempuan tahun 2020 menampilkan diagram kekerasan terhadap Perempuan sepanjang tahun 2019. Dari data tersebut, terdapat 2.807 kasus adalah kekerasan seksual yang menimpa anak perempuan, pacar dan isteri. Bentuk kekerasan seksual yang perlu mendapat perhatian adalah inses, kekerasan dalam pacaran, kasus Kekerasan Gender Berbasis Siber (KGBS).²

Dengan demikian bahwa korban kekerasan seksual sendiri yang sering dijumpai ialah pada perempuan dan anak di bawah umur. Namun, pencegahan serta perlindungan hukum terhadap korban kekerasan seksual dinilai belum diatur secara terperinci dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ataupun Undang-Undang yang ada, yang mana menyebabkan lahirnya Rancangan Undang-Undang baru mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual.³

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana masih memandang bahwa kekerasan seksual merupakan kejahatan terhadap norma kesusilaan semata. Perkosaan dianggap sebagai kejahatan terhadap norma kesusilaan. Pengkategorian tersebut berdampak hingga berkurangnya derajat tindak

² Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2019, Komnas Perempuan, Jakarta, 6 Maret 2020, hlm 1-2

³ Made Darma Weda, Kriminologi, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996, hlm. 69

pidana yang dilakukan, serta dapat menimbulkan spekulasi bahwa kekerasan seksual ialah persoalan moralitas semata.⁴

Dalam hukum positif yang kini masih berlaku di Indonesia, nyatanya belum cukup untuk melaksanakan perlindungan terhadap hak-hak tertentu korban kekerasan seksual. Hukum positif yang berlaku saat ini lebih menitikberatkan ke hukuman pidana atas perbuatan yang dilakukan oleh pelaku, namun tidak fokus dalam menjamin hak korban.⁵

Perwujudan dari kejahatan hak asasi manusia ialah kekerasan terhadap kesusilaan, bentuk kejahatan terhadap martabat kemanusiaan. Beberapa jenis tindak pidana dalam lingkup kekerasan seksual masih belum diatur secara komprehensif dalam peraturan yang ada, KUHP mengategorikan kekerasan seksual sebagai kejahatan kesusilaan biasa.⁶

Dalam Pasal 281 sampai 296, dijabarkan di dalamnya, kejahatan terhadap kesusilaan terdiri atas Pasal 281 KUHP mengatur kejahatan melanggar kesusilaan dihadapan umum, Pasal 282 mengatur mengenai pornografi, Pasal 283 mengatur pornografi yang dilakukan terhadap anak, Pasal 284 mengatur tentang perbuatan zina, Pasal 285 mengatur tentang pemerkosaan, Pasal 286 mengatur mengenai pemerkosaan terhadap orang yang tak berdaya, Pasal 287 mengatur mengenai pemerkosaan dengan anak

⁴ Ratna Batara Munti, Advokasi Kebijakan Pro Perempuan, Agenda Politik Perempuan untuk Demokrasi dan Kesetaraan, Jakarta: PSKW UI dan Yayasan TIFA, 2008.

⁵ Siswanto Sunarso, 2012, Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.76

⁶ Eko Nurisman, "Risalah Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual", Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol 4, Nomor 2, Tahun 2022, hlm.173

perempuan, Pasal 288 mengatur pemerkosaan yang dilakukan terhadap anak perempuan di bawah umur hingga mengakibatkan luka, Pasal 289-286 terkait perbuatan cabul.⁷

Melihat lingkup tindak pidana yang ada masih terdapat banyak kekurangan, semakin terdorong untuk meminta hadirnya peraturan yang dapat menangani secara khusus tindak pidana mengenai kekerasan seksual. Dengan adanya hal tersebut diharapkan dapat menjadi aturan hukum yang lebih khusus mengatur kekerasan seksual sehingga dapat menjadi *lex specialis* dalam penanganan kasus kekerasan seksual.⁸

Dalam usaha untuk mengusahakan perlindungan hukum yang lebih komprehensif bagi korban kekerasan seksual, Komnas Perempuan telah mengusulkan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual sejak tahun 2012. Dengan meningkatnya jumlah kasus kekerasan seksual, masyarakat sangat menantikan pengesahan undang-undang ini.

Setelah melalui proses yang panjang, pada akhirnya Dewan Perwakilan Rakyat, mengeluarkan Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang kemudian disahkan menjadi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang telah berlaku sejak 12 April

⁷ R. Paradiaz, "Perlindungan Hukum Korban Pelecehan Seksual," Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia 4, no. 1 (2022): 61-72, hlm. 65

⁸ Alfianita Atiq. "Urgensi RUU PKS Sebagai Instrumen Penegakan Hak Asasi Terhadap Perempuan." Jurnal Hukum 9, no. 2 (2020): 91-115, hlm. 108.

2022. Kemudian diharapkan dapat menerapkan asas-asas dan juga metode yang dapat menghasilkan sesuatu yang baik dan ditaati oleh masyarakat.⁹

Oleh karena itu, maka penulis tertarik untuk mengkaji mengenai Undang- Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, baik dari segi formulasi. **“ARAH KEBIJAKAN POLITIK HUKUM PIDANA PASCA DIUNDANGKANNYA UNDANG – UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2022 TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL”**

⁹ Falarasika Anida Paulina, Urgensi Ruu Tpks Sebagai Payung Hukum Beserta Tantangan-Tantangan Dalam Proses Pengesahannya, Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret | Volume 1, Nomor 1, Tahun 2022, hlm 148.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan latar belakang permasalahan yang telah penulis uraikan secara singkat, maka rumusan masalah yang dapat dibahas dan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual?.
2. Bagaimana arah kebijakan politik hukum pidana pasca diundangkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual?.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa yang menjadi dasar pertimbangan diterbitkannya Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
2. Untuk mengetahui arah kebijakan politik hukum pidana pasca diundangkannya Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

D. Manfaat Penelitian

Adapun secara umum manfaat yang diharapkan oleh penulis dalam penelitian ini, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan penelitian ini bermanfaat untuk memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum pidana khususnya yang berhubungan dengan tindak pidana kekerasan seksual.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis dapat membantu para praktisi hukum dan para pihak yang berkepentingan serta memberkan wawasan kepada Masyarakat umum mengenai kebijakan politik hukum pidana pada tindak pidana kekerasan seksual.

E. Ruang Lingkup

Agar ruang lingkup skripsi ini tidak terlalu luas dan agar lebih konkrit maka penulis membatasi ruang lingkup penelitian ini hanya terhadap dua permasalahan yakni untuk mengetahui dasar pertimbangan diterbitkannya dan untuk mengetahui arah kebijakan politik hukum pidana pasca diundangkannya Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

F. Kerangka Teori

1. Teori Kebijakan Kriminal

Kebijakan kriminal adalah rangkaian upaya yang dilakukan oleh negara untuk mengatasi masalah kejahatan. Kebijakan ini mencakup berbagai langkah, mulai dari pencegahan hingga pemulihan korban, dengan tujuan menciptakan masyarakat yang aman, tertib, dan berkeadilan.¹⁰ Kebijakan kriminal disebut juga upaya penganggulangan kejahatan. Selanjutnya juga G. Peter Hoefnagels mengemukakan beberapa definisi mengenai kebijakan kriminal antara lain:¹¹

1. *“Criminal Policy is the science of response”* Kebijakan kriminal adalah ilmu tentang reaksi dalam menghadapi kejahatan.
2. *“Criminal Policy is the science of prevention”* Kebijakan kriminal adalah ilmu untuk menanggulangi kejahatan.
3. *“Criminal Policy is the science of designating human behavior as a crime”* Kebijakan kriminal adalah kebijakan untuk merancang tingkah laku manusia.
4. *“Criminal Policy is a rational total of response to crime”* Kebijakan kriminal adalah suatu reaksi terhadap kejahatan yang rasional.

Pada intinya, kebijakan kriminal itu dibuat untuk melindungi kita semua dari kejahatan dan untuk menciptakan kehidupan yang lebih baik.

¹⁰ Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, Penerbit: Alumni, Bandung, 1981, hlm.38

¹¹ G. Peter Hoefnagels, *The Other Side of Criminology (An Inversion of the Concept of Crime)*, Penerbit: Kluwer-Deventer, Holland, 1969, hlm. 57.

Karena itu, kebijakan ini bisa dianggap sebagai bagian dari upaya kita untuk membangun kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan

Kebijakan penanggulangan kejahatan merupakan usaha rasional dan reaksi sosial terhadap kejahatan, yang juga merupakan bagian dari kebijakan yang lebih luas dalam bidang menegakkan hukum (*the law enforcement policy*). Selanjutnya Sudarto kembali menegaskan, apabila hukum pidana dilibatkan dalam usaha mengatasi hal-hal negatif dari perkembangan masyarakat, maka hukum pidana tersebut hendaknya dikaitkan dalam hubungan politik (*criminal policy*) atau (*social defence*) dan hal ini pun merupakan bagian yang penting dari perencanaan pembangunan nasional.¹² Hal ini menjadi penting karena sebagaimana telah dikemukakan di atas, politik kriminal (*criminal policy*) yang merupakan usaha-usaha pengendalian kejahatan oleh masyarakat.

2. Teori Kebijakan Hukum Pidana

Politik kriminal, juga dikenal sebagai "Politik Hukum Pidana" yang memberikan pemahaman tentang kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana. Politik hukum merupakan upaya untuk membuat peraturan yang signifikan berdasarkan situasi tertentu, dan juga berarti kebijakan negara melalui lembaga yang memiliki wewenang untuk membuat

¹² Sudarto, *Pembaruan Hukum Pidana Nasional*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Bandung: Bina Cipta, 1986, hlm.104

peraturan yang dapat dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu mengenai apa yang diharapkan dalam masyarakat.¹³

Menurut A. Mulder, "*Strafrechtspolitik*" ialah suatu kebijakan yang dapat menilai seberapa baik ketentuan-ketentuan yang berlaku tersebut perlu benahi ataupun diperbarui, garis kebijakan hukum pidana dibuat dengan tujuan agar tidak terjadinya tindak pidana serta pengaturan mengenai sistem peradilan pidana yang harus dilaksanakan. Pembentukan peraturan hukum pidana yang efektif bertujuan untuk mengatasi permasalahan kejahatan. Oleh karena itu, kebijakan politik hukum pidana merupakan komponen penting dari kebijakan kriminal.¹⁴

. Para ahli hukum seperti Utrecht, Satjipto Rahardjo, dan Muchtar Kusumatmadja sependapat bahwa hukum tidak boleh statis. Hukum harus terus berkembang mengikuti perubahan zaman dan kebutuhan masyarakat. Untuk mencapai hal ini, diperlukan kajian mendalam tentang hukum yang ada agar bisa disesuaikan dengan kondisi terkini. Pada intinya, politik hukum itu seperti merancang ulang hukum agar lebih sesuai dengan zamannya. Tujuannya adalah menciptakan hukum yang ideal dan memastikan hukum tersebut benar-benar diterapkan dan menjadi acuan bagi semua orang.

¹³ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung, Sinar Baru, 1983, hlm.20

¹⁴ Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta, Kencana, 2010, hlm.26-28

Dengan kata lain, politik hukum adalah upaya untuk membuat aturan-aturan hukum yang baru atau memperbaiki aturan-aturan yang sudah ada agar bisa memberikan solusi yang efektif terhadap masalah-masalah yang muncul di masyarakat. Proses pembuatan hukum ini harus dilakukan secara menyeluruh dan mempertimbangkan berbagai aspek yang relevan.¹⁵

3. Teori Tujuan Pidanaan

Dalam hukum pidana, pidana merujuk pada proses penetapan dan pelaksanaan sanksi. Sementara itu, hukuman diartikan sebagai pemberian sanksi kepada pelaku, sedangkan kata "*criminal*" umumnya diartikan sebagai hukum, kesulitan, atau penderitaan.¹⁶ Van Bemmelen, berpendapat, "setiap pidana adalah bentuk dari pembalasan". Pembeneran normal untuk hukuman sebagai tanggapan terhadap perilaku kriminal termasuk fakta bahwa hukuman memiliki efek positif pada pelaku, korban, dan anggota masyarakat lainnya. Akibatnya, ide ini juga dikenal sebagai teori konsekuensial.

Pidana dikenakan agar si pelaku tidak lagi melakukan pengulangan tindak pidana hingga orang lain segan untuk melakukan tindak pidana yang serupa. Tujuan pidana menurut Wirjono Prodjodikoro, yakni:¹⁷

- a Penerapan unsur penjeratan melalui penciptaan rasa takut bertujuan untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Hal ini dapat dilakukan

¹⁵ Abdul Latif dan Hasbih Ali, Politik Hukum, PT. SinarGrafika (Jakarta, 2011), hlm 24

¹⁶ Leden Marpaung, Asas Teori Praktik Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005, Hlm 2.

¹⁷ Lukman Hakim, Penerapan dan Implementasi Tujuan Pidanaan, (Yogyakarta: Rajawali, 2020), hlm. 10.

melalui pendekatan pencegahan umum, yakni dengan menciptakan rasa takut di kalangan masyarakat luas, atau melalui pendekatan pencegahan khusus, yakni dengan memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana.

- b untuk merehabilitasi atau mendidik penjahat sehingga mereka dapat mengubah cara mereka dan menjadi anggota masyarakat yang jujur secara moral.

Pemidanaan memiliki tujuan yang multifungsi, yakni melindungi masyarakat dari tindakan kriminal, melakukan pembinaan terhadap pelaku agar dapat kembali bermasyarakat, memenuhi tuntutan keadilan berdasarkan norma-norma yang berlaku, serta memberikan efek jera bagi pelaku. Terlepas dari kenyataan bahwa hukuman adalah sejenis kesedihan, itu tidak dimaksudkan untuk menimbulkan rasa sakit atau mengurangi martabat manusia. Pada umumnya, sering terdengar hanya ada tiga macam teori tujuan pemidanaan, yaitu teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan, ialah sebagai berikut:

- a. Teori Absolut/Retributif

Teori absolut atau teori pembalasan adalah sebuah ide lama yang muncul sekitar abad ke-17. Teori ini mengatakan bahwa tujuan utama kita menghukum seseorang yang melakukan kejahatan adalah untuk membalas perbuatan jahatnya. Jadi, orang yang berbuat jahat harus menerima penderitaan sebagai balasan atas kejahatannya. Pemikiran ini didukung oleh

banyak filsuf terkenal seperti Immanuel Kant dan Hugo Grotius.¹⁸ Sedangkan bagi Immanuel Kant, Keadilan menuntut agar setiap perbuatan melanggar hukum mendapatkan balasan yang setimpal, dan hukuman pidana adalah bentuk pemenuhan atas tuntutan keadilan tersebut. dalam penjatuhan pidana pada aspek pembalasan, harus memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu:¹⁹

1. Perbuatan tercela yang bertentangan dengan etika, bertentangan dengan kesusilaan, dan hukum objektif;
2. Pidana hanya boleh dijatuhkan kepada seseorang apabila perbuatan tersebut telah terjadi;
3. Harus seimbang antara perbuatan yang dilakukan oleh pelaku dengan hukuman yang akan diberikan.

Berdasarkan hal tersebut, penjatuhan hukuman pidana tidak hanya untuk membalas perbuatan si pelaku tetapi juga memberikan tujuan kepada pelaku agar tidak mengulangi kembali perbuatannya.

b. Teori Relatif (Teori Tujuan)

Teori relatif, yang dipelopori oleh Karl O. Christiansen, melihat hukuman pidana bukan hanya sebagai balasan atas kejahatan, tetapi juga sebagai alat untuk melindungi kita semua. Jadi, menurut teori ini, menghukum seseorang yang berbuat jahat itu penting, tapi bukan hanya

¹⁸ Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985), hlm 27.

¹⁹ A. Z. Abidin and Andi Hamzah, *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia* (Jakarta: PT. Yarsif Watampone, 2010), hlm 46.

untuk membalas dendam, melainkan juga untuk tujuan yang lebih luas, seperti menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Teori ini sering disebut sebagai teori tujuan, karena fokusnya adalah pada tujuan yang ingin dicapai dari hukuman pidana. Adapun tujuan pokok pemidanaan, yaitu:²⁰

- a. Menjaga ketertiban masyarakat.
- b. Memberikan kompensasi terhadap masyarakat yang terdampak oleh adanya kejahatan.
- c. Merehabilitasi pelaku.
- d. Memberantas kejahatan..
- e. Mencegah agar tidak terjadinya kejahatan.

Berdasarkan hal tersebut, Teori relatif atau teori tujuan ini punya ciri khas yang unik. Tujuan utama dari teori ini bukan hanya menghukum pelaku kejahatan, tapi lebih ke arah mencegah agar kejahatan tidak terulang lagi. Jadi, hukuman itu seperti alat bantu untuk mencapai tujuan yang lebih besar, yaitu membuat masyarakat hidup lebih aman dan nyaman. Menurut teori ini, hukuman hanya pantas diberikan kepada orang yang memang benar-benar bersalah dan tahu apa yang dia lakukan. Selain itu, hukuman yang diberikan harus punya tujuan yang jelas, yaitu agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya.

²⁰ Hermien Hadiati Koeswadji, *Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995), 8.

c. Teori Gabungan

Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Roeslan Saleh yang dikutip dari M. Sholehuddin dalam bukunya menjelaskan bahwa sistem sanksi dalam hukum pidana merupakan konsep utama dari sistem double track. Roeslan Saleh mengatakan bahwa proses pidanaannya seyogyanya mengakomodasi kepentingan multipihak, yakni masyarakat, pelaku, dan korban. Aspek keadilan restoratif perlu diperhatikan untuk memberikan keadilan yang komprehensif.²¹

Jika pidanaannya hanya menekankan kepentingan masyarakat, maka pelaku akan dipandang sebagai objek semata. Sebaliknya, jika terlalu fokus pada pelaku, pidanaannya akan menjadi individualistis. Sementara itu, jika hanya menyoroti kepentingan korban, pidanaannya akan terbatas pada kepentingan yang sempit, tanpa mampu mengakomodasi kepentingan pelaku dan masyarakat secara keseluruhan.²²

Ketiga pendapat di atas hanya ditujukan kepada pelaku dan masyarakat, sedangkan teori ini muncul bertujuan agar hak-hak korban atau keluarga korban tindak pidana juga diperhatikan dan agar terdapat keseimbangan keadilan antara pelaku dan korban.

²¹ Roeslan Saleh, *Stelsel Pidana Indonesia* (Jakarta: Aksara Baru, 1987), 4-5; dalam Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya*, hlm 113.

²² Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya*, hlm 113.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian kualitatif dengan penelitipan normatif, melalui penelitian bahan Pustaka yang ada, dengan ditujukan kepada pendekatan peraturan-peraturan tertulis sehingga erat hubungannya dengan kepustakaan karena membutuhkan data-data sekunder pada kepustakaan.²³ kemudian memberikan suatu konsep kebijakan hukum pidana untuk masalah yang dikaji.

2. Pendekatan Penelitian

Adapun pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan yang dilakukan dengan cara mencermati isi dari undang-undang dan peraturan yang berkaitan serta menganalisisnya dalam rangka mengkaji isu hukum yang dihadapi.²⁴ Pengkajian dalam undang-undang dapat berupa asas-asas atau pasal-pasal yang terkandung didalam peraturan perundang-undangan tersebut.

²³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan ke – 11. (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 13-14

²⁴ Bachtiar, Metode Penelitian Hukum, (Tangerang Selatan: UNPAM Press, 2018), hlm.82.

b. Pendekatan Konsep (*Conseptual Approach*)

Pendekatan ini beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin dari para ahli mengenai pandangan yang berkembang didalam hukum pidana, dengan mempelajari pandangan-pandangan dari ahli hukum pidana.

3. Sumber Bahan Hukum

Adapun sumber bahan penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Dalam Penelitian skripsi ini, bahan hukum primer yang dibutuhkan penulis ialah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
4. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.
8. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang bersumber dari berbagai literatur, seperti buku, jurnal, pendapat para ahli, media informasi seperti internet, serta tulisan-tulisan lain yang ada relevansinya dengan materi skripsi ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier ialah serangkaian sumber yang memberikan panduan atau penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder, yang umumnya berasal dari kamus hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun penulis menggunakan cara pengumpulan bahan hukum sebagai berikut :

- a. Studi Kepustakaan, yakni dengan cara mengumpulkan bahan bacaan hukum pidana serta buku-buku literatur yang erat kaitannya dengan tindak pidana kekerasan seksual.
- b. Peraturan perundang-undangan yang berhubungan langsung dengan materi penelitian.

5. Analisis Bahan Hukum

Data yang sudah didapatkan dianalisis dalam bentuk teknik yuridis kualitatif yaitu berupa interpretasi yang mendalam dari bahan-bahan hukum normatif, berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan beberapa Undang-Undang lainnya yang materi muatan didalamnya terdapat relevansi terhadap tindak pidana kekerasan seksual.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Dalam penarikan kesimpulan yang digunakan dalam penelitian ini, penulis menggunakan cara berpikir induktif, yaitu dilakukan dengan menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat khusus yang selanjutnya menarik kesimpulan ke hal-hal yang bersifat umum.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

A. Z. Abidin and Andi Hamzah, Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia
(Jakarta: PT. Yarsif Watampone, 2010)

Abdul Latif dan Hasbih Ali, Politik Hukum, (PT. Sinar Grafika Jakarta,
2011)

Bachtiar, Metode Penelitian Hukum, (Tangerang Selatan: UNPAM Press,
2018),

Bambang Poernomo, Asas-Asas Hukum Pidana (Jakarta: Ghalia Indonesia,
1985)

Barda Nawawi Aief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, (Bandung:
Citra Aditya Bakti, 2002)

Barda Nawawi, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan
Penyusunan Konsep KUHP Baru), Jakarta, Kencana, 2010

Barda Nawawi Arief, Tindak Pidana Mayantara Perkembangan Kajian
Cyber Crime di Indonesia, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006)

Barda Nawawi Arief, Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan
Kejahatan Dengan Pidana Penjara, (Semarang: Badan Penerbit
Universitas Diponegoro, 1994).

- Barda Nawawi Arief, “Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan”, (Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001).
- Eddy O.S Hiariej, Prinsip-prinsip Hukum Pidana, (Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016).
- G. Peter Hoefnagels, The Other Slide of Criminology (An Inversion of the Concept of Crime), (Penerbit: Kluwer-Deventer, Holland, 1969)
- Hermien Hadiati Koeswadji, Perkembangan Macam-Macam Pidana Dalam Rangka Pembangunan Hukum Pidana (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1995)
- J.E. Jonkers, Buku Pedoman Hindia Belanda, (Bina Aksara, Jakarta, 1987)
- Jimly Asshiddiqie, Gagasan Negara Hukum Indonesia, (Majalah Hukum Nasional, Jakarta, No. 1 Tahun 2012)
- Made Darma Weda, Kriminologi, (Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996)
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, Teori-Teori dan Kebijakan Pidana, (Bandung: Alumni, 2010)
- Moeljatno, Azas-azas Hukum Pidana, (Bina Aksara, Jakarta, 1995)
- Ratna Batara Munti, Advokasi Kebijakan Pro Perempuan, Agenda Politik Perempuan untuk Demokrasi dan Kesetaraan, (Jakarta: PSKW UI dan Yayasan TIFA, 2008)

- Roeslan Saleh, Stelsel Pidana Indonesia, 4–5; dalam Sholehuddin, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System Dan Implementasinya (Jakarta: Aksara Baru, 1987)
- Leden Marpaung, Asas Teori Praktik Hukum Pidana, (Jakarta Sinar Grafika, Tahun 2005)
- Lukman Hakim, Penerapan dan Implementasi Tujuan Pemidanaan, (Yogyakarta: Rajawali, 2020)
- Salman Luthan, Kebijakan Kriminalisasi di Bidang Keuangan, (Yogyakarta: FH UII Press, 2014)
- Siswanto Sunarso, Viktimologi dalam Sistem Peradilan Pidana, (Sinar Grafika, Jakarta, 2012)
- Sudarto, Hukum dan Hukum Pidana, (Penerbit: Alumni, Bandung 1981).
- Sudarto, Pembaruan Hukum Pidana Indonesia, Simposium Pembaruan Hukum Pidana Nasional, (Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Bandung: Bina Cipta, 1986)
- Sudarto, Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat, (Bandung, Sinar Baru, 1983)
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat, Cetakan ke – 11. (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2009)

Umi Rozah Aditya, “Asas dan Tujuan Pemidanaan dalam Perkembangan Teori Pemidanaan”, (Penerbit Pustaka Magister, Semarang, 2015)

Zarizana Abdul Aziz dan Janine Moussa,”Kerangka Uji Cermat Tuntas; Kerangka Akuntabilitas Negara untuk Menghapus Kekerasan terhadap Perempuan”, (Jakarta, International Human Rights Initiative (IHRI) Februari 2014).

B. JURNAL

Andri Winjaya, “Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Perkara Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Anak”, Jurnal Pembaharuan Hukum, Volume iv Nomor 1, 2017

Adi Herisasono, “Implementasi Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022”, Jurnal Preferensi Hukum, Universitas Sunan Giri Surabaya, Vol. 4, No. 3 – November 2023

Alfianita Atiq Junaelis Surbakah dan Faiq Tobroni. "Urgensi Pengesahan RUU PKS Terhadap Instrumen Penegakan Hak Asasi Perempuan." Jurnal Supremasi Hukum 9, no. 2 (2020).

Desak Ayu Gangga, “Kontroversi Perzinahan Di Mata Agama Dan Hukum Yang Berlaku Di Indonesia Dengan Fakta Lapangan, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum” , Fakultas Hukum, Universitas Airlangga Vol. 10, No.1, (Maret 2020),

Eko Nurisman, “Risalah Tantangan Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022”, Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, Vol 4, Nomor 2, Tahun 2022

Falarasika Anida Paulina, Maria Madalina, Urgensi R UU Tpks Sebagai Payung Hukum Bagi Korban Kekerasan Seksual Beserta Tantangan-Tantangan Dalam Proses Pengesahannya, Jurnal Demokrasi dan Ketahanan Nasional, Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret | Volume 1, Nomor 1, Tahun 2022.

K. Kusnadi, “Moralitas Undang-Undang: Kajian Filosofis Terhadap Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD Dan DPRD (Md3),” Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum 3, no. 2 (2019).

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Kekerasan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual Untuk Membangun Ruang Aman Bagi Perempuan dan Anak Perempuan, Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2019, Komnas Perempuan, Jakarta, 6 Maret 2020.

Maria Novita Apriyani, “Implementasi Restitusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual”, Fakultas Hukum UPN Veteran, Jurnal Risalah Hukum, Vol. 17, No. 1, 2021

R. Paradias and E. Soponyono, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Pelecehan Seksual," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* 4, no. 1 Tahun 2022.

Siti Mas'udah, *Makna Kekerasan Seksual dan Stigma Masyarakat Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, (Artikel Hasil Penelitian, Program Studi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Airlangga, Surabaya), 2022

Tiwi Rizkiyani, "Penyuluhan Pencegahan Kekerasan Seksual Pada Anak Sejak Dini Di Sdn Sukamanah 1 Desa Sukamanah Kecamatan Tanara Kabupaten Serang," *Paradigma Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, Vol.1, No.2, 2023.

C. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan
Dalam Rumah Tangga.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Perdagangan Orang.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana
Anak.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan
Seksual.

A. Lain-Lain

Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan
Seksual.